AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 5, No. 1, Januari 2025

Analisis Perpajakan terhadap Insentif PPH Final atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pamekasan

Rani Nur Fitrianti[1], Runik Puji Rahayu[2], Rohmaniyah[3], Nurul Alfian[4]*
Universitas Madura, Indonesia
fian@unira.ac.id

Submitted: 05th Sept 2024 | **Edited**: 19th Nov 2024 | **Issued**: 17th Jan 2025

Cited on: Fitrianti, R. N., Rahayu, R. P., & Alfian, N. (2025). Analisis Perpajakan terhadap Insentif PPH Final atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pamekasan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 5*(1), 549-562.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how understanding of taxation and final PPh incentives affects taxpayer compliance. The research method uses a quantitative descriptive approach. The population in this research is corporate MSME taxpayers who take advantage of the final income tax incentives. The sampling technique used is non-probability sampling, namely purposive sampling. The type of data used in this research is quantitative data with a descriptive approach, namely in the form of primary data and secondary data. Based on the previous results and discussion, it can be concluded that: Results Based on the first hypothesis test (H1) in this study, the tax understanding variable shows a significant value smaller than 0.05, namely 0.000 and the second hypothesis test (H2) in this study, the tax incentive variable final income shows a significant value smaller than 0.05, namely 0.000.

Keywords: understanding taxes, final income tax incentives, Taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan terbesar negara adalah pendapatan pajak. Sumber pendapatan ini sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan di semua tingkat pemerintahan karena tanpa pendapatan yang cukup, program pemerintah tidak dapat berfungsi secara optimal (Etanim, 2022). Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan nasional, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Dan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang membiayai seluruh pengeluaran, termasuk belanja pembangunan.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp 1.314.810 miliar. Dibandingkan target penerimaan APBN tahun 2022, kinerja tersebut masih jauh dari pencapaian target penerimaan perpajakan yang ditetapkan APBN sebesar Rp1.444,54 triliun. Hal ini mungkin disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sangatlah penting,

karena pajak merupakan pendapatan utama negara yang membiayai kepentingan masyarakat. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan dan mempunyai keinginan untuk mematuhinya.

Wajib Pajak tidak hanya menjadi pegawai dan pengelola perusahaan besar, namun kini juga merambah ke sektor usaha kecil dan menengah, karena kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sangat besar. Untuk mengembangkan usahanya, banyak UMKM yang beralih ke e-commerce. Membantu bisnis berbasis teknologi internet untuk menunjang penjualan (Regita, et al., 2020). Usaha Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha kecil yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Peran UMKM adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan membuat pemerataan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Akibat krisis ekonomi yang terjadi di negara kita beberapa waktu lalu, banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan menghentikan aktivitasnya.

Jumlah UMKM di Indonesia semakin bertambah dan berkembang. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah rumah tangga sebanyak 61.656.547 rumah tangga pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 62.926.077 rumah tangga pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 2,06%. Peningkatan jumlah unit juga berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh usaha kecil. Pada tahun 2020 mampu menampung sebanyak 112.828.610 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 116.673.416 orang atau meningkat sebesar 3,41%. Hal ini menandakan bahwa kehadiran UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hudiyono,et al., 2022).

Mengingat pentingnya peran UMKM, terdapat kebutuhan untuk mengenali tantangan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi, seperti memastikan kepatuhan pajak. Peningkatan UMKM jelas tidak sejalan dengan kepatuhan perpajakan. Meskipun tingkat kepatuhan perpajakan terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2019, namun menurun secara signifikan pada tahun 2020 hingga 2021, terutama karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan UMKM secara signifikan (Lestary & Yudianto,

2021). Ketidakpatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti insentif perpajakan, tingkat pendapatan, dan sosialisasi perpajakan.

Insentif perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran aktif wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan, dengan kata lain meningkatkan kepatuhan perpajakan (Nuridah & Megawati, 2022). Wajib Pajak yang memahami aturan perpajakan akan lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya. Wajib Pajak UMKM yang akan menerima insentif PPh final DTP adalah Wajib Pajak UMKM yang mempunyai peredaran bruto tahunan kurang dari Rp 4,8 miliar. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah wajib pajak mematuhi manfaat pajak penghasilan final.

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adalah kontribusi kepada negara yang dilakukan Wajib Pajak oleh orang perseorangan atau badan hukum yang diwajibkan dan dipergunakan menurut undang-undang tanpa imbalan langsung. Kami menanggapi kebutuhan suatu negara yang menginginkan kemakmuran maksimal bagi rakyatnya. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban kenegaraan, dan merupakan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakannya untuk keuangan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Buku Teori dan Contoh Pajak (Putra, 2020) mempunyai dua fungsi. Yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Sumber Keuangan Pemerintah), Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendanaan pemerintah, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.
2. Fungsi pengaturan (regulasi), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan tindakan negara di bidang sosial ekonomi dan mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

Subjek Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi Bagi seluruh WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, namun memiliki pendapatan dari Indonesia maka akan diberlakukan pajak orang pribadi.
2. Badan Bagi seluruh badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia masuk ke dalam ketentuan subjek pajak badan, terkecuali untuk badan yang bersifat non-komersial dan juga yang mendapatkan biaya dari APBN/APBD.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Bagi seluruh pewaris yang akan membagi dan menurunkan warisannya, maka pewaris wajib mendaftarkan harta bendanya dan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk subjek pajak dengan kategori warisan yang belum terbagi.
4. Bentuk Usaha Tetap Bagi seluruh kantor, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lainnya yang didirikan oleh WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, maka mereka akan dikenakan pajak bentuk usaha tetap.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) dalam pemungutan pajak ada tiga sistem pemungutan, yaitu:

1. Official Assesment System yaitu sistem yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.
2. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem

ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

3. With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Herispon & Hendrayani, 2021). Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundangundangan perpajakan dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha dalam bidang ekonomi terutama perdagangan yang dikelola oleh orang perorangan atau suatu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil, dan menengah. Saat ini UMKM menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian dimana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Di Tanah Air, arti UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas UMKM

Standar Akuntansi yang digunakan pada UMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), yang mulai digunakan per 1 Januari 2018 (Trimadani, 2019). SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana yang dapat digunakan untuk entitas mikro kecil menengah, sehingga UMK dapat membuat laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

Menurut (Tanti Sulisti, 2019) pos-pos yang akan muncul dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Berikut ini

merupakan penjelasan pengakuan masing-masing pos dalam laporan keuangan SAK EMKM:.

1. Aset. Aset diakui dalam laporan keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
2. Liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.
3. Penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
4. Beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Pemahaman Pajak

Wajib pajak yang paham pajak adalah wajib pajak yang mempunyai pemahaman yang benar dan jelas mengenai penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan. Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan dan pola pikir wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, yang memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan keuangan, dan mencapai kesejahteraan nasional. pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan merupakan salah satu faktor kepatuhan pajak. Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sangat penting untuk memahami wajib pajak seperti yang tertuang dalam PP No.2.

Prosedur ini menunjukkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang guna menjamin kepastian hukum bagi fiskus sehingga wajib pajak dapat lebih

memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran wajib pajak menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Insentif pajak

Menurut (Aprilia, 2021) insentif pajak adalah fasilitas perpajakan dari pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Menurut Latief et al (2020) Insentif pajak merupakan sikap keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional. Insentif pajak adalah jenis instrumen yang banyak digunakan oleh negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia. Menurut Spitz sebagaimana dikutip (Trimadani, 2019) umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Hal yang perlu diperhatikan adalah berapa lama pembebasan pajak ini diberikan. Contoh dari jenis insentif ini adalah tax holiday atau tax exemption.
2. Pengurangan dasar atas pengenaan pajak Jenis insentif ini diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dalam bentuk double deduction, investment allowances, dan loss carry forwards.
3. Pengurangan tarif pajak Insentif berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif corporate income tax atau tarif withholding tax.
4. Penangguhan pajak Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Adam, Rumawir & Bacilius, 2020) kepatuhan pajak merupakan sikap taat yang ditujukan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang undangan. Siti Kurnia Rahayu (2017) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan

wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan mengacu pada situasi di mana seseorang setuju untuk mengikuti instruksi yang diberikan. Wajib Pajak mempunyai kewajiban kepada Tuhan, pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi segala kewajiban yang berkaitan dengan penerapan undang-undang perpajakan. Kepatuhan Perpajakan berfokus pada bagaimana masyarakat harus mengikuti dan memahami hukum yang berlaku. Ada alasan untuk percaya bahwa ketika permintaan pajak untukmeningkat, permintaan pajak juga akan meningkat. kepatuhan wajib pajak mungkin terpengaruh.

Hal ini mencakup mekanisme pembayaran pajak, tarif pajak, dan kesadaran perpajakan. Di sisi lain, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang biasanya lebih memahami terutama informasi tentang pajak, dan belajar lebih banyak tentang pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UMKM badan yang memanfaat insentif pph final Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel non probabilitas, yaitu purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis penelitian data penelitian menggunakan teknik pengujian dan pengukuran untuk menjelaskan suatu situasi yang diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan. Teknik analisis data ini digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif dalam menganalisis data yang sudah didapatkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu dengan uji statistik. Analisis kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku statistik penelitian. Data yang digunakan yaitu data primer hasil kuesioner kepada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan.

HASIL PENELITIAN

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu pernyataan pada kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau memiliki keandalan apabila jawaban yang diberikan oleh responden stabil dan konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara uji statistik *Cronbach's Alpha.* Apabila jawaban dari item pernyataan pada kuesioner memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka pernyataan pada kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau memiliki keandalan, sedangkan jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60, maka pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan tidak reliabel atau tidak memiliki keandalan. Adapun hasil perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,739	Reliabel
Insentif PPh Final	0,761	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,763	Reliabel

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,739, Insentif PPh final sebesar 0,761, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,798. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dan jawaban responden pada kuesioner tersebut stabil dan konsisten sehingga dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha*> 0,60.

Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai nilai *minimum, maximum, mean,* dan *standard deviation.* Pada penelitian ini, terdapat tiga variabel yang digunakan yaitu Pemahaman perpajakan (X_1), Insentif PPh Final (X_2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Analisis Deskriptif variabel dari 100 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 (PemahamanPerpajakan)	76	8	14	11.52	1.514
X2 (Insentif PPh Final)	76	12	24	19.24	2.319
Y (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM)	76	10	20	15.79	1.956
Valid N (listwise)	76				

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran tentang distribusi data sebagai berikut :

1. Pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 14 yang berarti bahwa penilaian terendah atas pemahaman perpajakan sebesar 8 dan tertinggi sebesar 14. Nilai rata-rata sebesar 11,52 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas pemahaman perpajakan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 11,52. Standar deviasi sebesar 1,514 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pemahaman perpajakan adalah sebesar 1,514.
2. Insentif PPh Final memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 24 yang berarti bahwa penilaian terendah atas Insentif PPh Final sebesar 12 dan tertinggi sebesar 24. Nilai rata-rata sebesar 19,24 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas Insentif PPh Final, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 19,24. Standar deviasi sebesar 2,319 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Insentif PPh Final adalah sebesar 2,319.
3. Kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 20 yang berarti bahwa penilaian terendah atas Kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 10 dan tertinggi sebesar 20. Nilai rata-rata sebesar 15,79 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas Kepatuhan wajib pajak UMKM, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 15,79. Standar deviasi sebesar 1,956 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel adalah sebesar 1,956.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial

(Uji Statistik t) Uji-t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dan insentif pajak penghasilan final secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, dimana derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Dilihat dari hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:Table 1.

Tabel 3. Uji statistik t

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std.Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,017	1,468		2,055	,043
	Pemahaman Perpajakan	,459	,094	,460	4,895	,000
	Insentif PPh Final	,380	,091	,390	4,156	,000

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kesimpulan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
   Berdasarkan hasil uji hipotesis signifikan secara parsial (uji t) pada tahun , uji variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini (H1) diterima.
2. Pengaruh Insentif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
   Berdasarkan hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) dalam pengujian uji t variabel insentif final PPh memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapatdisimpulkan bahwa insentif pajak penghasilan final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini (H2) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam uji t, diperoleh variabel pemahaman perpajakan menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib UMKM pada KPP Pratama Pamekasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya juga yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain yang dilakukan yang menyatakan bahwa pemahaman PMK-86/PMK.03/2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban menjalankan kewajiban perpajakan di masa Covid-19.

Pengaruh Insentif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa insentif PPh final berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada hasil pengujian statistik yang diolah dalam uji t, didapatkan variabel insentif PPh final yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa insentif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pamekasan. Berdasarkan pengujian tersebut bahwa insentif PPh final memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Bila wajib pajak UMKM paham akan pemberian insentif PPh final yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 maka hal tersebut akan menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Berdasarkan uji hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini, variabel pemahaman perpajakan menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu

0,000. Artinya variabel pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan dapat diketahui bahwa yang pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini, variabel insentif pajak penghasilan final menunjukkan nilai yang signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Artinya variabel insentif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, K., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 19-24.

Aprilia, T. (2021). Efektivitas penggunaan media sains flipbook berbasis kontekstual untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, *14*(1), 10-21.

Etanim, F. (2022). Pengaruh Pemanfaatan E-Commerce Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kinerja Umkm Di Jakarta Barat Dengan Insentif Pajak Selama Covid-19 Sebagai Variabel Pemoderasi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, *3*(1), 107–124

Herispon & Hendrayani. (2021). Kontribusi dan Eksistensi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Jurnal Daya Saing, 7 (1), 44-56. doi: 10.35446/dayasaing.v7i1.633

Hudiyono,Riska .F & Safitri Dinda. (2022). Analisis Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh PT Lima Pondasi Bersama. Jurnal administrasi Bisnis Terapan, 4 (2) 83-91.E-ISSN: 2621-5993

Kurnia Rahayu, S. (2017). Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan-1.

Latief, F., & Dirwan, D. (2020). Pengaruh Kemudahan, Promosi, Dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, *3*(1), 16-30.

Lestary, S. R., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness , Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance : A Study on Micro , Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, *4*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998

Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(3), 5303–5310.

Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, *7*(1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1

Regita, V., Jaya, A. J., & Faisal, A. R. (2020). The Influence of Tax Incentive Policies and Trust in the Government Due to the Impact of Covid-19 on the Compliance of Individual Taxpayers of UMKM at KPP Pratama Pangkalan Kerinci. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, *1*(4), 1948–1958. https://doi.org/: https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3795 1948

Resmi, S., & Barmawi, M. M. (2022). Pemanfaatan insentif pajak untuk UMKM di masa pandemi covid 19. *Jurnal Berdaya Mandiri*, *4*(1), 769-780.

Sulisti, T. (2019). *Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesiapan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM)(Studi Pada UMKM Di Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Trimadani, E. (2019). Analisis pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak). *Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan*.